



P U T U S A N

No. 1511 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI;**
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 21 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Batok RT.02/RW.03 Desa
Karang Harja, Kecamatan Cisoka,
Kabupaten Lebak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1899/2013/S.651.Tah.Sus.An/PP/2013/MA tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1900/2013/S.651.Tah.Sus.An/PP/2013/MA tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI bersama-sama dengan SAJIDIN alias GURU bin SUKMAJAYA (berkas terpisah) dan ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kampung Tutul, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, di mana ia Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membeli, menjual, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan berat netto : 8,3066 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, sekira jam 12.30 WIB Sdr. ROBI (DPO) datang ke Cisoka, Sdr. ROBI (DPO) datang ke Cisoka dan bertemu dengan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI di rumahnya teman Terdakwa (Sdr. APON) lalu mau membeli ganja kemudian Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI mencarikannya kepada Sdr. ETO (DPO) dan Sdr. PANDIR (DPO) melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Sdr. NANA (DPO) namun karena barangnya (ganja) tidak ada lalu Terdakwa IMAM SAPUTRA dan Sdr. NANA (DPO) pergi ke Perumahan MUSTIKA Tiga Raksa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. MARDI (DPO) namun karena tidak berani mengeluarkan barang (ganja) Sdr. MARDI (DPO) menyuruh Sdr. KEVIN (DPO) (yang pada saat itu ada di rumah MARDI (DPO) untuk membantu mencarikannya kepada seseorang yang tidak dikasih tau identitasnya, lalu setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA mengantarkan teman Terdakwa NANA (DPO) pulang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa IMAM SAPUTRA berangkat berdua bersama Sdr. KEVIN (DPO) ke Kampung Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang untuk membeli ganja tersebut, setelah sampai di sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya lalu Sdr. KEVIN (DPO) masuk sendiri ke dalam rumah sedangkan Terdakwa IMAM SAPUTRA menunggu di luar, setelah sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) jam lalu Sdr. KEVIN (DPO) keluar dari rumah untuk mengambil uang dari Terdakwa IMAM SAPUTRA sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA serahkan uangnya lalu Sdr. KEVIN (DPO) masuk lagi dan keluar lagi membawa dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada Terdakwa IMAM SAPUTRA di mana 2 (dua) paket tersebut 1 (satu) paket adalah pesanan Sdr. ROBI (DPO) dan setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. KEVIN (DPO) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA mengantarkan Sdr. KEVIN (DPO) diantar pulang ke rumahnya dan pada saat itu di rumahnya, KEVIN (DPO) minta paketan yang seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upahnya, setelah Terdakwa serahkan lalu Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa Sdr. APON (DPO) di Kampung Lombang, Desa Karang Harja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang untuk menemui Sdr. ROBI (DPO) dan menyerahkan ganja pesannya tersebut, namun sebelum diserahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) 1 (satu) paket ganja tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA ambil sedikit/betrik lalu Terdakwa bungkus dengan kertas untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZKI alias KIPLI (DPO) dan Sdr. APID (DPO) untuk mengganti pesannya yang sudah Terdakwa kasih kepada Sdr. KEVIN (DPO) sebagai upah, setelah 1 (satu) paket ganja Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) lalu ganja yang Terdakwa ambil sedikit/betrik dan Terdakwa bungkus dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas, Terdakwa IMAM SAPUTRA serahkan kepada Sdr. SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Sdr. RIZKI alias KIPLI (DPO) namun karena orangnya tidak ada kemudian dikasihkan kepada Sdr. APID (DPO) ;

- Kemudian 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) tersebut oleh Sdr. ROBI (DPO) diambil sedikit, kemudian oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA, ROBI (DPO) SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) dan Sdr. ACENG (DPO) dibuat menjadi linting, yang kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA, ROBI (DPO) SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah), ACENG (DPO), APID (DPO) dan ANWAR alias GEBROG (DPO) digunakan/dikonsumsi secara bergiliran sampai habis di rumah Sdr. APON (DPO) di Kampung Batok, Desa Karang Harja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, setelah selesai mengkonsumsi 3 (tiga) linting ganja tersebut lalu sekira jam 18.30 WIB, SAJIDIN (DPO) dan ROBI (DPO) berangkat ke Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mau main ke rumahnya ROBI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, di mana 1 (satu) paket milik ROBI (DPO) tersebut dibawa oleh SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) dengan cara dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek APACHE lalu diselipkan dibalik celana yang dipakainya, kemudian sesampainya di Citeras tiba-tiba Kami (SAJIDIN (berkas terpisah) dan ROBI) ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman namun saat penangkapan, Sdr. ROBI (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa IMAM SAPUTRA dan Sdr. SAJIDIN (berkas terpisah) berhasil ditangkap lalu petugas Polisi mengeledah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan juga SAJIDIN (berkas terpisah), kemudian pada saat mengeledah Sdr. SAJIDIN (DPO) petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE yang disimpan atau diselipkan diperut (diselipkan dibalik celana yang digunakan) ;
- 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Nomor : 39.B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. MAIMUNAH S.Si, M.Si. Penata Nip.198104062003122002, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI NIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata Nip.198011082005012001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 3. TANTI, ST Penata Muda Tk I Nip.198308522008022001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI di dalam membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan digunakan untuk proses pengobatan ;

Perbuatan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI bersama-sama dengan SAJIDIN alias GURU bin SUKMAJAYA (berkas terpisah) dan ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kampung Tutul, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, di mana ia Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan berat netto : 8,3066 gram, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, sekira jam 12.30 WIB Sdr. ROBI (DPO) datang ke Cisoka, Sdr. ROBI (DPO) datang ke Cisoka dan bertemu dengan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI di rumahnya teman Terdakwa (Sdr. APON) lalu mau membeli ganja kemudian Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI mencarikannya kepada Sdr. ETO (DPO) dan Sdr. PANDIR (DPO) melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Sdr. NANA (DPO) namun karena barangnya (ganja) tidak ada lalu Terdakwa IMAM SAPUTRA dan Sdr. NANA (DPO) pergi ke Perumahan MUSTIKA Tiga Raksa lalu menemui Sdr. MARDI (DPO) namun karena tidak berani mengeluarkan barang (ganja) Sdr. MARDI (DPO) menyuruh Sdr. KEVIN (DPO) (yang pada saat itu ada di rumah MARDI (DPO) untuk membantu mencarikannya kepada seseorang yang tidak dikasih tau identitasnya, lalu setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA mengantarkan teman Terdakwa NANA (DPO) pulang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa IMAM SAPUTRA berangkat berdua bersama Sdr. KEVIN (DPO) ke Kampung Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang untuk membeli ganja tersebut, setelah sampai di sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya lalu Sdr. KEVIN (DPO) masuk sendiri ke dalam rumah sedangkan Terdakwa IMAM SAPUTRA menunggu di luar, setelah sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) jam lalu Sdr. KEVIN (DPO) keluar dari rumah untuk mengambil uang dari Terdakwa IMAM SAPUTRA sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA serahkan uangnya lalu Sdr. KEVIN (DPO) masuk lagi dan keluar lagi membawa dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada Terdakwa IMAM SAPUTRA di mana 2 (dua) paket tersebut 1 (satu) paket adalah pesanan Sdr. ROBI (DPO) dan setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. KEVIN (DPO) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA mengantarkan Sdr. KEVIN (DPO) diantar pulang ke rumahnya dan pada saat itu di rumahnya, KEVIN (DPO) minta paketan yang seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upahnya, setelah Terdakwa serahkan lalu Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa Sdr. APON (DPO) di Kampung Lembang, Desa Karang Harja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang untuk menemui Sdr. ROBI (DPO) dan menyerahkan ganja pesannya tersebut, namun sebelum diserahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) 1 (satu) paket ganja tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA ambil sedikit/betrik lalu Terdakwa bungkus dengan kertas untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZKI alias KIPLI (DPO) dan Sdr. APID (DPO) untuk mengganti pesannya yang sudah Terdakwa kasih kepada Sdr. KEVIN (DPO) sebagai upah, setelah 1 (satu) paket ganja Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) lalu ganja yang Terdakwa ambil sedikit/betrik dan Terdakwa bungkus dengan kertas, Terdakwa IMAM SAPUTRA serahkan kepada Sdr. SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Sdr. RIZKI alias KIPLI (DPO) namun karena orangnya tidak ada kemudian dikasihkan kepada Sdr. APID (DPO) ;

- Kemudian 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) tersebut oleh Sdr. ROBI (DPO) diambil sedikit, kemudian oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA, ROBI (DPO) SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) dan Sdr. ACENG (DPO) dibuat menjadi linting, yang kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA, ROBI (DPO) SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah), ACENG (DPO), APID (DPO) dan ANWAR alias GEBROG (DPO) digunakan/dikonsumsi secara bergiliran sampai habis di rumah Sdr. APON (DPO) di Kampung Batok, Desa Karang Harja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, setelah selesai mengkonsumsi 3 (tiga) linting ganja tersebut lalu sekira jam 18.30 WIB, SAJIDIN (DPO) dan ROBI (DPO) berangkat ke Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mau main ke rumahnya ROBI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, di mana 1 (satu) paket milik ROBI (DPO) tersebut dibawa oleh SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) dengan cara dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek APACHE lalu diselipkan dibalik celana yang dipakainya, kemudian sesampainya di Citeras tiba-tiba Kami (SAJIDIN (berkas terpisah) dan ROBI) ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman namun saat penangkapan, Sdr. ROBI (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa IMAM SAPUTRA dan Sdr. SAJIDIN (berkas terpisah) berhasil ditangkap lalu petugas Polisi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan juga SAJIDIN (berkas terpisah), kemudian pada saat menggeledah Sdr. SAJIDIN (DPO) petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE yang disimpan atau diselipkan diperut (diselipkan dibalik celana yang digunakan) ;

- 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Nomor : 39.B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. MAIMUNAH S.Si, M.Si. Penata Nip.198104062003122002, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI NIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata Nip.198011082005012001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 3. TANTI, ST Penata Muda Tk I Nip.198308522008022001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI di dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan digunakan untuk proses pengobatan ;

Perbuatan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI bersama-sama dengan SAJIDIN alias GURU bin SUKMAJAYA (berkas terpisah) dan ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 19.30 WIB atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kampung Tutul, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, di mana ia Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket dengan berat netto : 8,3066 gram Narkotika jenis ganja kering, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, sekira jam 12.30 WIB Sdr. ROBI (DPO) datang ke Cisoka, Sdr. ROBI (DPO) datang ke Cisoka dan bertemu dengan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI di rumahnya teman Terdakwa (Sdr. APON) lalu mau membeli ganja kemudian Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI mencarikannya kepada Sdr. ETO (DPO) dan Sdr. PANDIR (DPO) melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Sdr. NANA (DPO) namun karena barangnya (ganja) tidak ada lalu Terdakwa IMAM SAPUTRA dan Sdr. NANA (DPO) pergi ke Perumahan MUSTIKA Tiga Raksa lalu menemui Sdr. MARDI (DPO) namun karena tidak berani mengeluarkan barang (ganja) Sdr. MARDI (DPO) menyuruh Sdr. KEVIN (DPO) (yang pada saat itu ada di rumah MARDI (DPO) untuk membantu mencarikannya kepada seseorang yang tidak dikasih tau identitasnya, lalu setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA mengantarkan teman Terdakwa NANA (DPO) pulang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa IMAM SAPUTRA berangkat berdua bersama Sdr. KEVIN (DPO) ke Kampung Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang untuk membeli ganja tersebut, setelah sampai di sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya lalu Sdr. KEVIN (DPO) masuk sendiri ke dalam rumah sedangkan Terdakwa IMAM SAPUTRA menunggu di luar, setelah sekira ½ (setengah) jam lalu Sdr. KEVIN (DPO) keluar dari rumah untuk mengambil uang dari Terdakwa IMAM SAPUTRA sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA serahkan uangnya lalu Sdr. KEVIN (DPO) masuk lagi dan keluar lagi membawa dan menyerahkan 2 (dua) paket ganja kepada Terdakwa IMAM SAPUTRA di mana 2 (dua) paket tersebut 1 (satu) paket

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pesan Sdr. ROBI (DPO) dan setelah Terdakwa IMAM SAPUTRA membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. KEVIN (DPO) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA mengantarkan Sdr. KEVIN (DPO) diantar pulang ke rumahnya dan pada saat itu di rumahnya, KEVIN (DPO) minta paket yang seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upahnya, setelah Terdakwa serahkan lalu Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa Sdr. APON (DPO) di Kampung Lembang, Desa Karang Harja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang untuk menemui Sdr. ROBI (DPO) dan menyerahkan ganja pesannya tersebut, namun sebelum diserahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) 1 (satu) paket ganja tersebut, Terdakwa IMAM SAPUTRA ambil sedikit/betrik lalu Terdakwa bungkus dengan kertas untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZKI alias KIPLI (DPO) dan Sdr. APID (DPO) untuk mengganti pesannya yang sudah Terdakwa kasih kepada Sdr. KEVIN (DPO) sebagai upah, setelah 1 (satu) paket ganja Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) lalu ganja yang Terdakwa ambil sedikit/betrik dan Terdakwa bungkus dengan kertas, Terdakwa IMAM SAPUTRA serahkan kepada Sdr. SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada Sdr. RIZKI alias KIPLI (DPO) namun karena orangnya tidak ada kemudian dikasihkan kepada Sdr. APID (DPO) ;

- Kemudian 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROBI (DPO) tersebut oleh Sdr. ROBI (DPO) diambil sedikit, kemudian oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA, ROBI (DPO) SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) dan Sdr. ACENG (DPO) dibuat menjadi linting, yang kemudian 3 (tiga) linting ganja tersebut oleh Terdakwa IMAM SAPUTRA, ROBI (DPO) SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah), ACENG (DPO), APID (DPO) dan ANWAR alias GEBROG (DPO) digunakan/dikonsumsi secara bergiliran sampai habis di rumah Sdr. APON (DPO) di Kampung Batok, Desa Karang Harja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, setelah selesai mengkonsumsi 3 (tiga) linting ganja tersebut lalu sekira jam 18.30 WIB, SAJIDIN (DPO) dan ROBI (DPO) berangkat ke Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mau main ke rumahnya ROBI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan, di mana 1 (satu) paket milik ROBI (DPO) tersebut dibawa oleh SAJIDIN alias GURU (berkas terpisah) dengan cara dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek APACHE lalu diselipkan dibalik celana yang dipakainya, kemudian sesampainya di Citeras tiba-tiba Kami (SAJIDIN (berkas terpisah) dan ROBI) ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman namun saat penangkapan, Sdr. ROBI (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa IMAM SAPUTRA dan Sdr. SAJIDIN (berkas terpisah) berhasil ditangkap lalu petugas Polisi mengeledah Terdakwa IMAM SAPUTRA dan juga SAJIDIN (berkas terpisah), kemudian pada saat mengeledah Sdr. SAJIDIN (DPO) petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE yang disimpan atau diselipkan diperut (diselipkan dibalik celana yang digunakan) ;

- 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Nomor : 39.B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. MAIMUNAH S.Si, M.Si. Penata Nip.198104062003122002, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI NIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata Nip.198011082005012001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 3. TANTI, ST Penata Muda Tk I Nip.198308522008022001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI di dalam menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri tersebut, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan digunakan untuk proses pengobatan;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membeli, menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
Dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 30 (tiga puluh) hari latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 4,8968 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) buah celana panjang warna loreng dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) paket bungkus kertas koran berisi Narkotika dengan berat 19,94 gram dan 1 (satu) buah tas punggung warna hijau bertuliskan Peace, dipergunakan dalam perkara Antasyamsun bin Endang Airlangga (berkas terpisah) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 49/Pid.sus/2013/PN.Rkb., tanggal 06 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM SAPUTRA bin AGUS SURYADI denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan 30 (tiga puluh) hari latihan kerja ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 4,8968 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) buah celana panjang warna loreng dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sajidin Als Guru bin Sukma Wijaya (berkas terpisah) ;
 - 1 (satu) paket bungkus kertas koran berisi Narkotika dengan berat 19,94 gram dan 1 (satu) buah tas punggung warna hijau bertuliskan Peace, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Antasyamsun bin Endang Airlangga (berkas terpisah) ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 83/PID/2013/PT.BTN., tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 6 Mei 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.Rkb. jo Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. jo Nomor : 83/PID/2013/PT.BTN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang telah menyatakan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Karena Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 30 (tiga puluh) hari latihan kerja, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan 30 (tiga puluh) hari latihan kerja, sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **06 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.1511 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** selaku Ketua Majelis beserta **H. Margono, SH., M.Hum., MM.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

H. Suhadi, SH., MH.
ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./

Untuk salinan,
Djuyamto, SH.
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338